

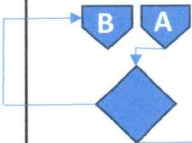
	PEMERINTAH KELURAHAN JELAMBAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN JELAMBAR	Nomor SOP	27 / OT. 05.00
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	3 Januari 2025
		Disahkan oleh	 Lurah Kelurahan Jelambar Henni Agustini, S.K.M., M.A NIP 197208221994022001
		Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Gubemur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan hformasi Publik 7. Keputusan Gubemur Nomor 2374 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8. Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor e-0015 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pngelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat 9. Keputusan Lurah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jelambar	Kualifikasi Pelaksana: 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi intormasi c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik										
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Publik melaui Papan Pengumuman 2. SOP Pelayanan Publik melaui Sistem Pengumuman	Peralatan / Perlengkapan <table> <tr> <td>1. Desk (Meja Layanan Informasi)</td><td>6. Telepon dan fax</td></tr> <tr> <td>2. Komputer</td><td>7. Surat/Nota Dinas</td></tr> <tr> <td>3. Alat cetak (Printer)</td><td>8. Filling Kabinet</td></tr> <tr> <td>4. Internet</td><td>9. Form Surat Permohonan Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>5. Surat Elektronik</td><td>10. Daftar Informasi Publik</td></tr> </table>	1. Desk (Meja Layanan Informasi)	6. Telepon dan fax	2. Komputer	7. Surat/Nota Dinas	3. Alat cetak (Printer)	8. Filling Kabinet	4. Internet	9. Form Surat Permohonan Informasi Publik	5. Surat Elektronik	10. Daftar Informasi Publik
1. Desk (Meja Layanan Informasi)	6. Telepon dan fax										
2. Komputer	7. Surat/Nota Dinas										
3. Alat cetak (Printer)	8. Filling Kabinet										
4. Internet	9. Form Surat Permohonan Informasi Publik										
5. Surat Elektronik	10. Daftar Informasi Publik										
Peringatan SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan banik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.	1. Buku Agenda 2. Dokumen Kegiatan 3. Indentitas Pemohon Individu/Badan publik										

URAIAN PROSEDUR:

Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Kelurahan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Info	Pel. Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Bidang untuk menjawab permohonan informasi Publik					Surat permohonan Formulir permohonan Informasi, identitas	10 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Anggota untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Disposisi, Surat Permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Petugas Data Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					Disposisi, Surat Permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun data informasi Publik					Disposisi, Surat Permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	60 menit	Data	
5.	Mengolah Data Informasi Publik					Data	120 menit	Data	
6.	Menganalisa Kebutuhan data informasi Publik dan melaporkan kepada anggota				  	Data	120 menit	Data	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Kelurahan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Info	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik		Tidak			Data	45 menit	Konsep, Disposisi	
8.	Mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota		Ya			Konsep, Disposisi	5 menit	Draft	
9.	Mengoreksi jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang		Ya		Tidak	Draft	15 menit	Draft	
10.	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang	Tidak	Ya		Tidak	Draft	20 menit	Draft	
11.	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan petugas data informasi untuk mendistribusikan untuk mendokumentasikan	Ya				Draft	10 menit	Surat Jawaban	
12.	Mendistribusikan Surat jawaban permohonan informasi					Surat Jawaban, Surat Pengantar	15 menit	Tanda terima dan Arsip	
13.	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi					Arsip	10 menit	Dokumen	